

## **BAB IV**

### **ANALISIS KRITIS**

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: Pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tidak tertulis. Konsepsi ini tercermin dalam penggunaan instrumen hukum berupa Instruksi Presiden yang sesungguhnya tidak termasuk ke dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Selain itu digunakannya yurisprudensi Islam yang menjadi produk peradilan agama di Indonesia sejak zaman dahulu semakin menekankan bahwa regulasi yang memuat tiga buku ini merupakan peraturan yang masuk dalam kategori konvensi saja.<sup>1</sup>

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikategorikan sebagai hukum tertulis. Alasannya ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan sederet peraturan tertulis sebagai konsiderannya. Beberapa peraturan yang dimaksud antara lain: Undang Undang Nomor 22 Tahun 1964 jo. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai suatu produk *political power* yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam ke dalam jajaran peraturan. Pada akhirnya, masyarakat pengguna Kompilasi

---

<sup>1</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 63.

Hukum Islam (KHI) yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis.<sup>2</sup>

Penulis melihat bahwa Kompilasi Hukum Islam telah memuat aturan-aturan rujuk secara jelas dan pasti terutama pada pokok pembahasan dalam penulisan ini yaitu tentang kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dan ketentuan itu ada pada Kompilasi Hukum Islam

Pasal 164 :

“Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.”<sup>3</sup>

Menurut penulis pada pasal 164, faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari mantan istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak dimana dalam peraturan perundang-undangan yang mana KHI termasuk didalamnya bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin Pengadilan yang memberi izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri. Dengan demikian, yang berkepentingan untuk rujuk pun adalah suami dan istri sehingga persetujuan istri juga diperlukan.

Selain daripada hak talak ketentuan dari pasal 164 ini sangatlah tepat karena tidak dibenarkan hak rujuk dilakukan dengan tujuan yang tidak baik, misalnya suami menggunakan hak rujuknya untuk menyengsarakan istrinya atau

---

<sup>2</sup>Abdul Gani Abdullah, 64.

<sup>3</sup>Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 2021, 41.

untuk mempermainkannya. Sebab dengan demikian, mantan suami berbuat aniaya atau berbuat zalim, sedangkan berbuat zalim itu diharamkan. Perbuatan zhalim itu termuat pada Firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2:231 yang artinya :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا

لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”<sup>4</sup>

Dari itu dengan adanya pasal diatas menghindari adanya perbuatan yang tidak baik sehingga terwujudnya kebaikan daripada keputusan yang diambil oleh kedua belak pihak suami dan istri dengan adanya hak menolak yang tertulis pada pasal 164.

Menurut penulis, hak perempuan menolak rujuk juga sangat berkaitan dengan pemeliharaan kehormatan. Dengan dimintanya persetujuan istri dalam hak rujuk ini, merupakan salah satu penghargaan dan penghormatan dalam menyampaikan pendapat dan keinginannya yang diberikan kepada istri. Ketika seorang istri ingin kembali kepada suaminya maka jangan dihalangi, sebaliknya yang tersirat dan seandainya istri tidak mau kembali dengan mantan suaminya maka jangan dipaksa dan jangan kau halangi pula. Aspek ini sesuai dengan Q.S.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, 37.

Al-Baqarah/2:232 yang menyatakan bahwa jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.

Terkait QS. Al-Baqarah/2:228, apabila dikaji kembali penafsiran kata “*ahaqqu*” yang diartikan dengan “suami lebih berhak” berarti masih ada yang berhak selain mantan suami. Dengan demikian, kata “*ahaqqu*” tersebut tidaklah menafikan hak istri dalam melaksanakan rujuk. Interpretasi ayat tersebut tidak hanya didasarkan pada makna tersurat tetapi juga makna yang tersirat, yaitu apabila suami lebih berhak (*ahaqqu*) dalam masalah rujuk, berarti istri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif. Atas dasar itu, Kompilasi Hukum Islam tetap menyatakan bahwa hak rujuk adalah tetap milik suami, hanya saja istri dapat mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap rujuk tersebut. Seperti halnya yang tertuang dalam pasal KHI.

Selanjutnya makna tersirat dari ketentuan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh pertimbangan konteks masyarakat Indonesia dengan tanpa harus meninggalkan makna eksplisit dari nash. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam sudah mengalami proses peralihan waktu dan tempat maka hak menyetujui atau tidaknya suatu perbuatan rujuk dapat saja diberikan kepada istri. Keadaan ini sesuai dengan kaidah *ushul*:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan illat (sebab) nya."<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Saadiyah Putra, 1927), 46.

Kemudian, pasal selanjutnya yaitu :

Pasal 165 :

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”<sup>6</sup>

Menurut penulis mengenai pasal 165 tentang penolakan istri berdasar putusan Pengadilan Agama, bahwa dapat dipahami sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan sah atau tidaknya penolakan tersebut, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Persetujuan istri atas pengajuan rujuk suami menjadi penentu atas terlaksanya rujuk. Peraturan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa istri dapat mengajukan keberatan atas ajakan rujuk mantan suaminya, hal ini menjadi dasar dan perlindungan terhadap keamanan seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, istri memiliki kewenangan untuk dapat mempertimbangan atas ajakan rujuk mantan suaminya tersebut. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa rujuk yang dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari istri maka rujuk tersebut dapat diajukan pembatalan dengan ketetapan Pengadilan Agama. Penulis menduga bahwa langkah yang diambil oleh Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya adalah upayaantisipasi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang muncul setelah rujuk dilakukan, khususnya dalam perkawinan di mana istri kerap kali dirugikan oleh suami. Dapat dibayangkan jika rujuk merupakan suatu pilihan yang buruk dalam perkawinan yang bermasalah, tentu perceraian adalah jalan yang lebih baik.

---

<sup>6</sup>Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 2021, 41.

Kemudian yang menjadi alasan kenapa dalam rujuk harus ada persetujuan dari istri atau rujuk tanpa sepengetahuan istri dinyatakan tidak sah sesuai pasal 165 KHI, karena yang menjadi dasar KHI dalam menetapkan hal ini adalah konsep masalah, yaitu memelihara keselamatan istri, yang dikhawatirkan akan terjadi objek kesewenangan dari suaminya. Dasar konsep masalah ini adalah kaidah ushul sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih utama dari pada mengambil masalahah.”<sup>7</sup>

Dalam permasalahan ini, asas maslahat dapat dikedepankan dengan menjadikan persetujuan istri sebagai parameter untuk melihat baik atau buruknya dampak yang akan timbul setelah rujuk dilakukan, sekaligus sebagai pengimbang dari hak merujuk yang menjadi milik suami sepenuhnya.

Walaupun tidak menjadi sebuah syarat dari keabsahan rujuk dalam perspektif fikih, persetujuan istri merupakan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh negara untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat rujuk yang dipaksakan.

Kendatipun istri tidak memiliki hak dalam kehendak rujuk yang diajukan oleh suami, persoalan persetujuan istri di sini menurut hemat penulis tetap perlu diperhatikan dalam menyikapi persoalan-persoalan. Misalnya talak-rujuk yang terjadi dalam perkawinan seorang perempuan yang baik-baik dengan laki-laki yang tidak baik. Pada kasus tersebut tentulah persetujuan istri menjadi sentral

---

<sup>7</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, 34.

dalam menegakkan kemaslahatan, dibutuhkan kerelaan atau keridhaan istri terhadap keinginan rujuk yang diajukan oleh suaminya.

Dalam hal rujuk ini, dapat dilihat titik temunya ialah bahwa hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi, teori *masalah* kembali dapat dipergunakan sebagai alasan dirumuskannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait persetujuan istri dalam rujuk sebagai syarat terjadinya rujuk di Indonesia.

Dari hasil penulisan dan analisis yang berhasil penulis lakukan adalah bahwa apa yang ditetapkan dalam KHI bukanlah bertujuan untuk menyalahi hasil ijtihad ulama, akan tetapi apa yang dilakukan oleh perumus KHI adalah sejalan dan suatu tuntutan hukum yang harus dilakukan dalam rangka mengaktualisasikan dan mengkondisikan hukum agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Khususnya masyarakat muslim Indonesia. Hal ini juga tentunya didasari oleh semangat pembaharuan hukum yang terus harus berkembang seiring dengan perubahan waktu dan tempat yang terjadi.

Ketetapan yang dilakukan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang syarat harus adanya persetujuan istri atas kehendak rujuk yang diajukan oleh suaminya tersebut merupakan tuntutan keadaan (waktu dan tempat), dimana ketetapan tersebut bertujuan untuk lebih menjaga dan memelihara hak dan menciptakan kemaslahatan pada istri khusus untuk perkara tersebut dikalangan muslim Indonesia yang sudah mulai terancam kemaslahatannya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh para ulama Indonesia ini merupakan upaya dinamisasi dan fleksibilitas serta pengembangan

hukum Islam khususnya di Indonesia dengan ketentuan tidak melanggar syariat Islam. Dapat kita pahami, apa yang dilakukan oleh KHI khususnya pasal 164 dan 165 ini merupakan pilihan yang benar, mengingat kondisi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam sudah mengalami proses peralihan waktu dan tempat yang sudah tidak memungkinkan untuk diberlakukannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama mazhab. Ini sesuai dengan kaidah ushul “Perubahan suatu fatwa seiring dengan perubahan waktu dan tempat”. Jadi, dalam hak rujuk ini terjadi perkembangan konseptual yang signifikan. Fikih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri.

Menurut hemat penulis, Kompilasi Hukum Islam tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi Kompilasi Hukum Islam berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi. Dalam hal ini, tampak bahwa Kompilasi Hukum Islam mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami istri, tidak hanya kemaslahatan mantan suami saja, tetapi kemaslahatan pihak mantan istri juga. Sehingga tujuan kata “*in aradu ishlaha*” (bermaksud mengadakan islah dan kebaikan). Hal itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak raj’i, sehingga maksud dalam Q.S Al-Baqarah/2:228 yang telah dibahas terdahulu benar-benar mencapai sasaran yang dituju.

Dalam bukunya Wahdah Nuroniyah yang berjudul *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam bidang perkawinan terdapat pembaharuan materi hukum yang berbeda pendapat dalam



fikih mazhab klasik. Pembaharuan materi hukum perkawinan dalam KHI dikaji secara tematik, kemudian pasal yang berkaitan dianalisis secara metodologis-ushul fikih. Dalam kajian itu diklasifikasikan menjadi tiga tema besar, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan, perlindungan hak-hak anak dan keterlibatan atau peran lembaga pemerintah dalam masalah perkawinan. Dari itu meskipun terdapat perbedaan dengan fikih klasik, adanya pasal 164 dan pasal 165 ini sudah melalui kajian secara metodologis.

Memang uraian di atas ditemukan terdapat perbedaan KHI dengan yang ada di fikih yang tidak mensyaratkan persetujuan istri dalam rujuk. Namun penulis melihat lebih dalam dan menghasilkan persamaan dalam asas umum hukum Islam itu sendiri sehingga jalan yang berbeda tetap menghantarkan kepada tujuan itu sendiri, kesamaan tersebut ada pada tujuan dan dengan jalan yang akan berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman.

Secara umum, asas yang terkandung dalam sebuah hukum mencakup 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tiga asas tersebut dikategorikan sebagai sebuah nilai sosial suatu hukum. Dari itu, penulis melihat adanya kesinambungan antara kewenangan istri menolak rujuk dengan asas umum hukum Islam.

Pertama, asas keadilan pada asas hukum Islam jelas memiliki keterkaitan dengan adanya kewenangan istri menolak rujuk pada pasal 164 dan 165. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif kaitannya dengan rujuk sendiri yang pengembalian status pernikahan maka darinya secara objektif harus diperlukannya persetujuan diantara

keduanya agar setelahnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan ataupun tertolaknya dengan perceraian maka dapat berjalan dengan baik. Diberikannya hak rujuk kepada suami maka tentu istri patut untuk diberikan hak menerima atau menolak rujuk yang diminta oleh suaminya, hal ini bertujuan untuk adanya hak dan kewajiban secara adil antara suami dan istri.

Kedua, asas kepastian hukum dalam konteks rujuk pada pasal 164 dan 165 sangatlah diperlukan karena asas ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum. Dapat dilihat dengan jelas pada KHI mengenai kedudukan suami dan istri pada pasal 79 ayat 3 yaitu “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” yang artinya dalam konteks kewenangan istri menolak rujuk memiliki hak dalam kepastian hukum itu sendiri ditambah dengan adanya diberikan kewenangan tersebut yang tertuang jelas pada pasal 164 yaitu diberikannya hak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dan apabila rujuk tanpa sepengetahuan istri juga jelas pada pasal setelahnya yaitu 165 dapat tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Ketiga, asas kemanfaatan dalam konteks kewenangan istri menolak rujuk pada pasal 164 dan 165 tentu menurut penulis sangat memberikan manfaat bagi kehidupan berumah tangga yang dijalani setelah nya. Jika rujuk tidak dengan persetujuan istri dan istri tidak menjalannya dengan ikhlas maka tentu berumah tangga dalam rangka melaksanakan ibadah sulit tercapai yang jelas tertuang pada KHI Bab II Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” dan juga tujuan

perkawinan itu sendiri pasal 3 yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Adanya kewenangan istri dalam menolak rujuk ini sangatlah bermanfaat untuk kelangsungan rumah tangga itu sendiri baik rujuk maupun cerai.

Perkembangan hukum Islam semakin hari bertambah pesat. Hal ini terjadi dikarenakan banyak hal antara lain, banyaknya masalah kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu sehingga diperlukan adanya ijtihad dan pembaharuan hukum agar sesuai dengan zaman sekarang. Karena kondisi pada zaman dahulu mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW., zaman khalifah dan thabiin sampai sekarang berbeda-beda. Latar belakang tersebut yang mendorong beberapa cendekiawan muslim untuk melakukan ijtihad secara bersama-sama untuk dapat berdiskusi merumuskan pembaharuan hukum Islam. Maka dari itu, beberapa kontek yang tersurat dalam nash Al Qur’an maupun hadits haruslah dipahami maksud atau tujuan syariahnya sehingga sesuai dengan kultur masyarakat zaman sekarang. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman namun tetap berpegang pada Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer termasuk dala pembahasan penulis ini berkenaan dengan kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj’i.